



**PENETAPAN**  
**Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Pkl.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh pemohon :

**DARLINAH**, perempuan, lahir di Pekalongan tanggal 5 Oktober 1973, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Dukuh Babatan RT.1 RW.7 Desa Pait, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan;

Yang selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON** ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan para saksi ;

Setelah melihat dan memperhatikan surat-surat bukti ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 3 Pebruari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 3 Pebruari 2021, di bawah register perkara No.20/Pdt.P/2021/PN Pkl. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon bernama HALIMATUS SA'DIYAH anak ke dua perempuan dari Ibu DARLINAH, lahir di Pekalongan pada tanggal 30 Juli 2006 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 3326CLI2707201104505 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tanggal 27 Juli 2011 ;
2. Bahwa Pemohon bermaksud akan membetulkan tahun lahir anak Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis tahun 2006 menjadi tahun 2007, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan anak Pemohon di kemudian hari ;
3. Bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mohon ke hadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir anak Pemohon yang ada di Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3326CLI2707201104505 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tanggal 27 Juli 2011, yaitu dari yang tertulis tahun 2006 menjadi tahun 2007 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

ATAU : pengadilan Negeri Pekalongan memberikan Penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, datang menghadap di muka persidangan yaitu Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama DARLINAH (Bukti P.1) ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama DARLINAH (Bukti P.2) ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama HALIMATUS SA'DIYAH (Bukti P.3) ;
4. Fotocopy Ijazah SD atas nama HALIMATUS SA'DIYAH (Bukti P.4) ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Lahir atas nama HALIMATUS SA'DIYAH (Bukti P.5) ;

Terhadap Bukti P.1 sampai dengan P.5 tersebut di persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ;

Halaman 2 dari 6 Putusan No.20/Pdt.P/2021/PN Pkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan juga didengar dua orang saksi, di bawah sumpah kedua saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi RINI LESTARI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa anak Pemohon bernama HALIMATUS SA'DIYAH anak ke dua perempuan dari Ibu DARLINAH, lahir di Pekalongan pada tanggal 30 Juli 2006 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 3326CLI2707201104505 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tanggal 27 Juli 2011 ;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan membetulkan tahun lahir anak Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis tahun 2006 menjadi tahun 2007, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan anak Pemohon di kemudian hari ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

## 2. Saksi SANURI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa anak Pemohon bernama HALIMATUS SA'DIYAH anak ke dua perempuan dari Ibu DARLINAH, lahir di Pekalongan pada tanggal 30 Juli 2006 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 3326CLI2707201104505 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tanggal 27 Juli 2011 ;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan membetulkan tahun lahir anak Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis tahun 2006 menjadi tahun 2007, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan anak Pemohon di kemudian hari ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang akan diajukan di persidangan dan hanya memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini

Halaman 3 dari 6 Putusan No.20/Pdt.P/2021/PN Pkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di bagian atas putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka telah didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar anak Pemohon bernama HALIMATUS SA'DIYAH anak ke dua perempuan dari Ibu DARLINAH, lahir di Pekalongan pada tanggal 30 Juli 2006 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 3326CLI2707201104505 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tanggal 27 Juli 2011 ;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud akan membetulkan tahun lahir anak Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis tahun 2006 menjadi tahun 2007, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan anak Pemohon di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa didasarkan pada fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kependudukan sehingga dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tahun kelahiran anak kandung Pemohon yang bernama HALIMATUS SA'DIYAH tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3326CLI2707201104505 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 27 Juli 2011 yakni yang tertulis lahir pada tanggal 30 Juli 2006, secara hukum dinyatakan mengalami perubahan, yakni yang benar adalah **lahir pada tanggal 30 Juli 2007 ;**

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3326CLI2707201104505 tertanggal 27 Juli 2011 tersebut mengalami perubahan identitas tersebut di atas, maka secara hukum diperintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan untuk melakukan perubahan tahun kelahiran anak kandung Pemohon, yang semula

Halaman 4 dari 6 Putusan No.20/Pdt.P/2021/PN Pkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis lahir pada tanggal 30 Juli 2006, diganti menjadi **lahir pada tanggal 30 Juli 2007**, serta mencatatnya dalam buku register yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila petitum pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti tahun kelahiran anak kandung pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran Nomor 3326CLI2707201104505 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 27 Juli 2011 yaitu dari yang tertulis **lahir pada tanggal 30 Juli 2006** diganti menjadi **lahir pada tanggal 30 Juli 2007** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan untuk melaporkan dan mengirimkan Salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan untuk mencatat perbaikan tahun lahir Pemohon tersebut kedalam daftar kelahiran yang bersangkutan ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar **Rp210.000,00** (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 10 Pebruari 2021** oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan bernama **RUDY SETYAWAN, SH.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **WURI RETNOWATI, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan dan dihadiri pula oleh Pemohon .

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

ttd

ttd

**WURI RETNOWATI, SH.**

**RUDY SETYAWAN, SH.**

Halaman 5 dari 6 Putusan No.20/Pdt.P/2021/PN Pkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya proses	: Rp 50.000,00
- Biaya panggilan	: Rp 100.000,00
- PNBP	: Rp 10.000,00
- Biaya redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya meterai	: Rp 10.000,00

### Jumlah

: Rp 210.000,00  
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)